

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bersama. Negara Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan warga negara harus berlandaskan pada aturan yang berlaku. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan bermartabat, di mana hukum hadir untuk melindungi hak asasi setiap individu sekaligus menjaga kepentingan umum. Kesadaran hukum masyarakat menjadi elemen penting dalam menegakkan aturan tersebut. Pemahaman itu akan mendorong masyarakat untuk patuh, menghargai, dan berpartisipasi. Namun, di Indonesia, pemahaman hukum di kalangan masyarakat, masih tergolong rendah.

Beberapa dekade terakhir data menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Data *Ocindex* menggambarkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-20 dari 193 negara dengan skor indeks kriminalitas 6,85 poin setara dengan Kamboja (Yonatan, 2025). Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah tindak pidana yaitu 239.481 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 372.897 kasus pada 2022, dan mencapai 584.991 kasus pada 2023 (BPS, 2024). Peningkatan angka tersebut menandakan masih lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat memiliki hubungan signifikan dengan meningkatnya angka kriminalitas (Rahmalia et al., 2019, p. 21). Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat menimbulkan dampak negatif,

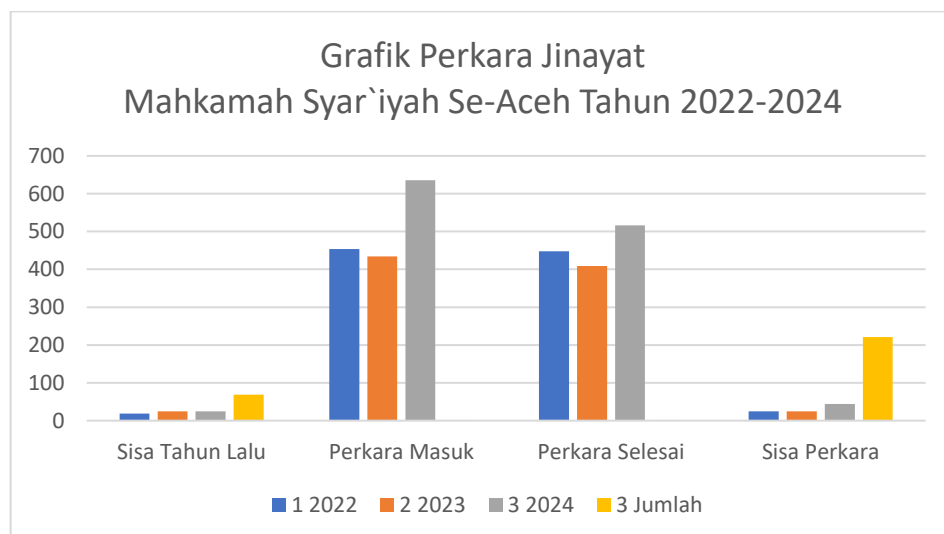
baik bagi individu maupun masyarakat luas, seperti hilangnya rasa aman, meningkatnya kriminalitas, hingga menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum (Kusumaningtyas & Priyono, 2023, p. 3476).

Penerapan hukum terutama hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian penting dari dinamika hukum dan sosial, terutama di Provinsi Aceh. Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus dengan hak keistimewaan di empat aspek, yaitu penerapan syariat Islam, adat istiadat, pendidikan, serta peran ulama dalam pemerintahan. Salah satu bentuk implementasi syariat Islam di Aceh diwujudkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Armanda, et al., 2020, p. 60). Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mulai diberlakukan sejak 23 Oktober 2015 sebagai bentuk hukum pidana yang telah disistematisasi (Lubis, 2014). Landasan hukum diberlakukannya Qanun Jinayat di Aceh bersumber dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Mubarok, 2025). Implementasi aturan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum daerah, sekaligus mempertahankan identitas keislaman masyarakat Aceh.

Qanun Jinayat mengatur sepuluh jenis *jarimah* (tindak pidana) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2). *Jarimah* tersebut diantaranya yaitu *khamar* (minuman keras), *maisir* (perjudian), *khalwat* (mesum), *ikhtilath* (bercampur baur bukan mahram), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina tanpa menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil), *liwath* (tindak hubungan seksual sesama laki-laki/homoseksual), dan

musahqah (tindak hubungan seksual sesama perempuan/lesbian). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan bentuk penerapan hukum pidana Islam. Tujuan dari hukum ini ialah membina masyarakat agar taat pada syariat serta menekan angka pelanggaran. Sanksi dalam Qanun Jinayat terdiri dari *uqubat hudud dan ta'zir*, yang meliputi hukuman cambuk, denda, penjara, restitusi, serta berbagai bentuk ta'zir tambahan seperti pembinaan, pemutusan perkawinan, pencabutan izin, perampasan barang, dan kerja sosial.

Fakta dilapangan menunjukkan, meskipun penerapan Qanun Jinayat telah berjalan sejak tahun 2015, namun angka pelanggaran jarimah justru masih tinggi di wilayah Aceh. Data Mahkamah Syar'iyah Aceh (2022), menunjukkan terdapat 473 perkara jinayat yang ditangani di seluruh kabupaten/kota, dengan mayoritas pelaku berasal dari kalangan remaja dan usia produktif. Perhatikan gambar dibawah ini.



Gambar 1. 1
Perkara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Se-Aceh (2022-2024)

(Sumber : Laporan Mahkamah Syar'iyah 2022-2024)

Fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa beberapa pelanggaran *jarimah* yang sering terjadi di Aceh Utara meliputi *khamar* (minuman keras), kasus ini masih sering ditemukan terutama pada tempat-tempat tertentu yang sulit dijangkau. *Khalwat* (mesum/tidak

ada ikatan yang sah), terdapat kasus pelanggaran yang ditemukan oleh WH (Wilayatul Hisbah) di tempat-tempat umum seperti cafe, waduk, pantai, maupun kos-kosan. *Maisir* (perjudian), kegiatan perjudian ini masih sering ditemukan terutama dalam bentuk judi online. *Ikhtilat* (bercampur tanpa ikatan sah) pula ditemukan di kafe, taman kota, dan tempat hiburan ketika laki-laki dan perempuan berbaur tanpa batasan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perhatikan tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1
Pelanggaran Qanun No 6 Tahun 2014 di Aceh Utara Tahun 2022-2025

No	Jenis Jarimah	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (Jan-Sept)
1	<i>Khamar</i>	0	0	0	0
2	<i>Maisir</i>	12	6	7	10
3	Menyediakan Fasilitas Maisir	0	0	0	0
4	<i>Khalwat</i>	0	0	0	0
5	<i>Ikhtilath</i>	0	0	0	0
6	Zina	4	3	0	2
7	Pelecehan Seksual	12	8	1	4
8	Pemeriksaan	31	25	41	33
9	<i>Qadzaf</i>	1	0	0	0
10	<i>Liwath</i>	0	0	0	0
11	<i>Musahaqah</i>	0	0	0	0
Jumlah		60	42	49	49

(Sumber : Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2022-2025)

Data di atas menunjukkan kecenderungan angka yang tidak stabil dengan tren menurun. Tahun 2022 tercatat 60 kasus, menurun menjadi 42 kasus pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 40 kasus pada tahun 2024, hingga jumlah kasus yang tercatat sebanyak 40 kasus pada tahun 2025. Perkara diatas tidak menunjukkan peningkatan, namun jenis pelanggaran yang terjadi didominasi oleh *jarimah* pemeriksaan dan pelecehan seksual. Perkara tindak pidana seksual tersebut memiliki dampak sosial yang serius karena dalam banyak kasus, korban

yang paling rentan adalah anak-anak dan remaja. Kerentanan ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman hukum, kondisi psikologis yang belum matang, serta lemahnya kemampuan perlindungan diri.

Fenomena rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Qanun Jinayat juga ditemukan di SMA Negeri 1 Kuta Makmur, Aceh Utara, Aceh, yang berlokasi sekitar ± 18 km dari Universitas Malikussaleh. Survei awal menunjukkan bahwa 70% siswa belum mengetahui mengenai hukum cambuk. Adapun 30% siswa mengetahui keberadaan hukum tersebut, namun belum pernah menyaksikan pelaksanaannya secara langsung karena faktor usia yang masih di bawah 18 tahun, serta belum memahami secara mendalam aspek hukum dan mekanisme penerapannya. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum siswa terkait hukum cambuk masih relatif rendah. Perhatikan gambar berikut ini.



Gambar 1. 2
Diagram Persentase Pengetahuan Siswa tentang Hukum Cambuk
(Sumber :olahan peneliti, 2025)

Hasil wawancara dengan kepala sekolah menemukan bahwa sejumlah siswa melakukan berbagai bentuk pelanggaran *jarimah*, seperti perjudian online dan perilaku *khalwat* (berduaan laki-laki/perempuan yang bukan mahram). Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka pelanggaran *jarimah* di Provinsi Aceh dan menempatkan remaja sebagai kelompok yang rentan menjadi pelaku maupun korban pelanggaran hukum syariat. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki strategi dalam menumbuhkan kesadaran hukum,

sementara pemahaman siswa mengenai Qanun Aceh masih tergolong rendah dan guru belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Perpustakaan sekolah juga belum menyediakan literatur maupun media edukatif yang secara khusus membahas hukum syariat dan Qanun Aceh, karena buku yang tersedia masih didominasi oleh buku pelajaran umum dan bacaan nonfiksi lainnya. Temuan juga diperkuat oleh hasil observasi penulis yang menunjukkan masih adanya perilaku menyimpang di kalangan peserta didik, seperti judi online, berdua-duaan bukan bukan muhrim hingga ungkapan bernuansa seksual.

Pemerintah Aceh Utara sejauh ini telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi terkait Qanun Jinayat. Namun, data empiris menunjukkan bahwa sosialisasi tersebut tidak mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terkhusus generasi muda. Akibatnya, upaya yang dilakukan belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang optimal, terutama karena metode sosialisasi yang masih bersifat konvensional. Sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pemerintah Aceh Utara masih memiliki keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penegak hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan biaya operasional, serta minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan upaya pencegahan secara berkelanjutan (Mawardi et al., 2022, p. 63).

Perspektif dalam komunikasi kebijakan, bukan sekadar proses penyampaian informasi, melainkan juga upaya agar pesan kebijakan dapat dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat (Edward III, 1980). Efektivitas komunikasi kebijakan sangat ditentukan oleh kesesuaian pesan, media, dan karakteristik sasaran kebijakan. Pemerintah Aceh Utara dalam hal ini belum menyentuh aspek efektivitas

media edukasi yang digunakan dalam proses sosialisasi. Kondisi tersebut terutama terlihat dari lemahnya jangkauan sosialisasi terhadap kelompok usia remaja maupun masyarakat umum yang justru menjadi pelanggar terbanyak Qanun Jinayat (Mawardi et al., 2022, p. 69). Pemerintah Aceh Utara hanya memfokuskan diri pada strategi komunikasi secara kelembagaan tanpa menguji jenis media komunikasi yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayat.

Salah satu inovasi yang muncul untuk menjawab masalah tersebut adalah komik edukasi Si Gempi AR 3D, yaitu komik interaktif berbasis *Augmented Reality* (AR) 3D yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Malikussaleh melalui Proram Kreativitas Mahasiswa Skema Pengabdian Masyarakat (PKM-PKM) oleh Kemendiktisaintek Tahun 2025. Komik ini berfungsi sebagai media sosialisasi hukum syariat dengan pendekatan visual, narasi sederhana, dan fitur interaktif yang menarik perhatian masyarakat, khususnya remaja. Perspektif teori komunikasi kebijakan publik (Jones, 1996) dan teori inovasi pelayanan publik (Osborne & Gaebler, 1996), penggunaan komik edukasi Si Gempi AR 3D dapat dipandang sebagai strategi komunikasi inovatif dalam implementasi kebijakan publik. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap penting untuk menelaah fenomena ini secara ilmiah. Penelitian ini mengkaji “Penggunaan Komik Edukasi Si Gempi AR 3D terhadap Tingkat Pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Kuta Makmur mengenai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.”

1.2 Batasan Masalah

Fokus penelitian agar tetap terjaga dan pembahasan tidak melebar dari tujuan yang ingin dicapai, peneliti menetapkan batasan kajian secara jelas.

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai efektivitas program Komik Edukasi Si Gempi AR 3D sebagai variabel bebas (X) terhadap tingkat pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Kuta Makmur tentang Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai variabel terikat (Y).

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan latar belakang tersebut mengarah pada fokus utama penelitian, yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian: “Apakah efektivitas komik edukasi Si Gempi AR 3D berpengaruh terhadap tingkat pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Kuta Makmur mengenai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas komik edukasi Si Gempi AR 3D terhadap tingkat pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Kuta Makmur mengenai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikaAdapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini Penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kajian Administrasi Publik, khususnya dalam bidang komunikasi kebijakan publik, implementasi kebijakan, efektivitas program dan pemanfaatan media berbasis teknologi dalam sosialisasi kebijakan daerah. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai efektivitas media edukasi digital, seperti komik berbasis *Augmented*

Reality (AR) sebagai instrumen inovatif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi daerah. Penelitian ini juga memperkuat teori implementasi kebijakan (Edwards), teori efektivitas program (Campbell J.P), teori komunikasi kebijakan (Jones), serta teori kesadaran hukum masyarakat (Soekanto) melalui pembuktian empiris mengenai bagaimana media visual dapat memengaruhi tingkat pemahaman publik.

2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah Aceh, Wilayatul Hisbah, instansi pendidikan, serta lembaga terkait dalam menyusun strategi sosialisasi Qanun Jinayat yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan karakter masyarakat modern. Penelitian ini juga memberikan gambaran nyata mengenai peran media komik edukasi Si Gempi AR 3D sebagai sarana alternatif dalam meningkatkan literasi hukum syariat di Aceh Utara. Peneliti selanjutnya juga dapat menjadikan ini sebagai referensi dalam mengembangkan model komunikasi publik berbasis teknologi, khususnya dalam konteks kebijakan daerah, dan dapat digunakan sebagai rujukan akademik bagi mahasiswa atau peneliti lain pada objek dan isu yang serupa.